



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarno als Enok Bin Alm. Rejo;
 2. Tempat lahir : Magetan;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Oktober 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrobong Rt 038 Rw 008 Desa Sidomulyo kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2019;
Terdakwa telah ditahan sebagai tahanan rumah berdasarkan surat

Perintah/Penetapan masing-masing penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya untuk itu, tetapi secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Ahli ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memperhatikan barang bukti yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO ALS ENOK BIN (ALM) REJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO ALS ENOK BIN (ALM) REJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan kurungan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 5 warna Putih beserta Nomor simcardnya 082132400563;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221-8410-4684-2133 milik Saksi Sri Indrawati;
 - 1 (satu) buah Askes Nomor 0000197936043 an. Sri Indrawati;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS nomor 0000197936043 an Sri Indrawati;Dikembalikan kepada Sri Indrawati.
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan mas Mulya abadi tanggal 24 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari PT. Pegadaian (Persero) dengan nomor CIF 1015519532 an Sumarno berupa satu kalung R Milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 3.61/3.61 gram tanggal kredit 21-10-2019.Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) CP Magetan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta nomor simcardnya 085714505991;Dirampas untuk Negara.
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya oleh karena Terdakwa adalah tulang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt



pungggung keluarga, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa SUMARNO ALS ENOK BIN (ALM) REJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan April Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Dukuh Jenar Rt 16 Rw 03 Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dukuh Jenar Rt 016 Kabupaten Magetan Terdakwa yang bekerja sebagai sales Marco Motor Magetan memberikan selebaran brosur motor dan menawarkan kepada Saksi Sri lalu Terdakwa meminta identitas dan nomor Handphone Saksi Sri. Bahwa setelah mendapatkan identitas Saksi Sri selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan promo kendaraan melalui media whatsapp (WA) ke kontak Saksi Sri dan berkelanjutan sampai berkomunikasi chat whatsapp mengenai permasalahan pribadi. Lalu Terdakwa dan Saksi Sri sering berkomunikasi via whatsapp sampai akhirnya Terdakwa berani meminta Saksi Sri untuk mengirimkan foto badan setelah mandi namun pada saat itu Saksi Sri menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi Sri "kalau sampeyan sayank mbek aku sampeyan fotone"(kalau kamu sayang kamu fotokan)". Kemudian Saksi Sri mengatakan akan mengirimkan jika fotonya langsung dihapus kemudian Terdakwa bilang "iya" dan Saksi Sri



mengirimkan fotonya sehabis mandi yang hanya mengenakan sebuah handuk dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan foto Saksi Sri tidak langsung di hapus akan tetapi disimpan di handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga meminta foto tanpa busana Saksi Sri dan sengaja merekam hubungan badan antara Saksi Sri dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan chatting pesan whatsapp menggunakan sarana Handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa kepada Saksi Sri mengancam dan menakut-nakuti Saksi Sri apabila tidak menuruti keinginan Terdakwa maka akan mengirimkan foto tanpa busana dan video ke keluarga Saksi Sri akhirnya pada bulan April 2019 Terdakwa memeras Saksi Sri dan meminta uang kepada Saksi Sri sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sri memberikannya. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada bulan Juni 2019 Terdakwa meminta sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa meminta sebuah perhiasan kalung kepada Saksi Sri lalu Saksi Sri belikan di Toko Emas Mulya Abadi Parang seberat kurang lebih 3,6 gram dengan harga sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Pada bulan September 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengangsur pembelian handphone dan hanya Saksi Sri beri sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri untuk meminta uang kepada Saksi Sri oleh karena Saksi Sri tidak mempunyai uang di dompet maka Saksi Sri tunjukkan dompet yang berisi kartu-kartu. Lalu antara Saksi Sri dan Terdakwa berebut dompet lalu mengambil kartu-kartu berupa KTP, ATM, KIS dan ASKES milik Saksi Sri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian secara immateriil merasa ketakutan dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa SUMARNO ALS ENOK BIN (ALM) REJO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan April Tahun 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Dukuh Jenar Rt 16 Rw 03 Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat piutang, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dukuh Jenar Rt 016 Kabupaten Magetan Terdakwa yang bekerja sebagai sales Marco Motor Magetan memberikan selebaran brosur motor dan menawarkan kepada Saksi Sri lalu Terdakwa meminta identitas dan nomor Handphone Saksi Sri. Bahwa setelah mendapatkan identitas Saksi Sri selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan promo kendaraan melalui media whatsapp (WA) ke kontak Saksi Sri dan berkelanjutan sampai berkomunikasi chat whatsapp mengenai permasalahan pribadi. Lalu Terdakwa dan Saksi Sri sering berkomunikasi via whatsapp sampai akhirnya Terdakwa berani meminta Saksi Sri untuk mengirimkan foto badan setelah mandi namun pada saat itu Saksi Sri menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi Sri "kalau sampeyan sayank mbek aku sampeyan fotone"(kalau kamu sayang kamu fotokan)". Kemudian Saksi Sri mengatakan akan mengirimkan jika fotonya langsung dihapus kemudian Terdakwa bilang "iya" dan Saksi Sri mengirimkan fotonya sehabis mandi yang hanya mengenakan sebuah handuk dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan foto Saksi Sri tidak langsung di hapus akan tetapi disimpan di handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga meminta foto tanpa busana Saksi Sri dan sengaja merekam hubungan badan antara Saksi Sri dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan chatting pesan whatsapp menggunakan sarana Handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa kepada Saksi Sri mengancam dan menakut-nakuti Saksi Sri apabila tidak menuruti keinginan Terdakwa maka akan mengirimkan foto

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa busana dan video ke keluarga Saksi Sri akhirnya pada bulan April 2019 Terdakwa memeras Saksi Sri dan meminta uang kepada Saksi Sri sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Sri memberikannya. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada bulan Juni 2019 Terdakwa meminta sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa meminta sebuah perhiasan kalung kepada Saksi Sri lalu Saksi Sri belikan di Toko Emas Mulya Abadi Parang seberat kurang lebih 3,6 gram dengan harga sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Pada bulan September 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengangsur pembelian handphone dan hanya Saksi Sri beri sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri untuk meminta uang kepada Saksi Sri oleh karena Saksi Sri tidak mempunyai uang di dompet maka Saksi Sri tunjukkan dompet yang berisi kartu-kartu. Lalu antara Saksi Sri dan Terdakwa berebut dompet lalu mengambil kartu-kartu berupa KTP, ATM, KIS dan ASKES milik Saksi Sri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian secara immateriil merasa ketakutan dan malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SRI INDRAWATI ALS INDRA BINTI SUYAT

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa sejak hari lupa tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari lupa tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa lewat depan rumah Saksi membagikan brosur dan meminta nomor telepon Saksi kemudian Saksi berikan nomor teleponnya. Setelah itu Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan chat pertama seingat Saksi mengenai penawaran pembelian sepeda motor di dealer Marco Motor dan menanyakan referensi apabila ada yang mau



membeli motor. Sampai akhirnya antara Saksi dengan Terdakwa aktif berkomunikasi melalui media sosial whatsapp lama kelamaan Terdakwa meminta foto Saksi lalu Saksi mengirimkan foto melalui media whatsapp. Terdakwa meminta foto secara vulgar untuk dikirimkan ke whatsapp kontak Terdakwa, akhirnya Saksi sering mengirimkan foto vulgar kepada Terdakwa dan hampir setiap hari Saksi berkomunikasi via whatsapp dengan Terdakwa. Lalu akhirnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dan divideokan oleh Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa setelah sering berkomunikasi chat whatsapp adalah bulan maret 2019 dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkali kali meminta uang kepada Saksi antara lain Pada hari dan tanggal lupa bulan april 2019 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa meminta 1 (satu) buah perhiasan kalung akan tetapi Saksi tidak memberikan permintaan Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2019 Terdakwa meminta lagi kepada Saksi sebuah perhiasan kalung dan Saksi membelikan di Toko Emas Mulya Abadi Parang seberat kurang lebih 3,6 gram dengan harga sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian perhiasan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dirumahnya sekira pukul 09.00 wib bulan september 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengangsur pembelian handphone dan hanya Saksi berikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa mengirimkan whatsapp dan meminta untuk dibelikan 1 (satu) buah jam tangan alexander cristie namun Saksi tidakanggapi, bahkan pelaku mengirimkan pesan kepada Saksi jika nanti akan datang ke rumah Saksi sambil anarkis;
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap meminta sesuatu kepada Saksi, Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi dengan cara menulis dan mengirimkan berisi meminta uang dan barang kepada Saksi dan harus menuruti permintaan Terdakwa serta apabila Saksi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa maka foto Saksi akan



disebarkan kekeluarga dan akan menyakiti anak Saksi dan akan membunuh Saksi;

- Bahwa alasan Saksi memberikan sejumlah uang dan barang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam Saksi melalui media whatsapp jika Saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan foto tanpa busana Saksi yang ada di handphone ke kakak dan keluarga Saksi lainnya, maka atas dasar ancaman tersebut Saksi merasa takut dan memberikan barang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa sarana yang Saksi pergunakan untuk komunikasi whatsapp dengan Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 5 warna putih dengan nomor handphone 082132400563 sedangkan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 085714505991;
- Bahwa kata-kata /tulisan ancaman yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui whatsapp ke Saksi antara lain mau menyebarkan foto-foto Saksi ke keluarga Saksi, akan mencetak foto Saksi berdua dengan Terdakwa dan menyebarkan foto dengan cara menyuruh orang lain menempel foto dengan imbalan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang disuruh menempel dan lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi seperti suami istri itu Terdakwa sengaja merekam nya dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengirimkan kepada orang lain namun yang Saksi tahu hanyalah Terdakwa yang mengirimkan kembali foto vulgar Saksi;
- Bahwa kontak nomor hanphone Terdakwa di handhone Saksi bernama Enoc Marco Motor;
- Bahwa kata-kata / tulisan ancaman dari Terdakwa yang sudah dikirimkan ke nomor whatsapp Saksi sudah semuanya Saksi hapus kecuali pada tanggal 18 Desember 2019. Karena biasanya setelah pesan masuk sudah banyak dari Terdakwa maka Saksi langsung menghapusnya;
- Bahwa isi pesan dari Terdakwa yang dikirimkan ke Saksi pada tanggal 18 Desember 2019 adalah :
 - AKU BESOK DATANG LAGI. GAK USAH KAWATIR. AKU KENAL SAMA KAKAKMU. AKU PUNYA NOMER KAKAKMU. BESOK KAMU GAK KE HOTEL AKU AKAN TEMUI KAKAKMU DAN KASIH LIHAT VIDEO KITA.
 - Km GK jwb ak tnggu di SD anakmu



- Lht anakmu
 - Ak tnggu disd anakmu
 - Hati2 anakmu
 - Aku GK akan plg sbllm km jwb
 - Aku akan sakiti anakmu sbg ganti hancurnya hatiku.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa hanya dengan whatsapp saja dan Saksi sering bertemu dengan Terdakwa tapi tidak setiap hari (bertemu apabila Terdakwa membutuhkan Saksi saja);
- Bahwa selain uang dan perhiasan, Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Saksi antara lain : KTP an SRI INDRAWATI, ASKES an SRI INDRAWATI, KIS an SRI INDRAWATI, ATM BRI an SRI INDRAWATI dan selain itu setiap kali Terdakwa datang ke rumah selalu meminta disediakan rokok dan uang bensin dan Saksi selalu menyiapkan dan memberikan permintaannya.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa meminta barang-barang berupa KTP, ATM, KIS dan ASKES pada tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi di Dusun Jenar Rt 16 Rw 03 Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Yang mana sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Saksi oleh karena Saksi tidak mempunyai uang di dompet maka Saksi tunjukkan dompet Saksi yang berisi kartu-kartu. Antara Saksi dan Terdakwa berebut dompet bahkan Terdakwa mencekik Saksi akhirnya Saksi kalah lalu Terdakwa mengambil barang-barang dan tidak mengembalikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang dan kalung tidak ada orang lain yang menyaksikan / melihat.
- Bahwa alasan Terdakwa meminta kartu-kartu tersebut adalah sebagai jaminan apabila Saksi tidak menuruti Terdakwa maka kartu-kartu tersebut akan dibakar dan Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sksi yang isinya apabila Saksi tidak meberikan KTP, SIM< ASKES, dan KIS kepadanya maka Terdakwa akan membongkar hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi dan akan memperlihatkan video mesum kepada orang tua maka Saksi menyerahkan kartu-kartu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa banyak foto yang telah Saksi kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan suami istri dan yang merekam adalah Terdakwa sendiri. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah merekamnya;



- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan video hubungan suami istri antara Saksi dengan Terdakwa melalui kontak whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa akan tetapi jika diperlihatkan secara langsung tidak pernah;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui jika Saksi menjadi korban pemerasan oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa setiap Terdakwa meminta sesuatu barang kepada Saksi selalu disertai dengan ancaman akan menyebarkan foto tanpa busana (vulgar) dan video hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa ke keluarga Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kerugian secara immateriil Saksi merasa ketakutan dan malu;
- Bahwa seingat Saksi memberikan 1 (satu) buah kalung perhiasan sebesar kurang lebih 3,5 gram kepada Terdakwa tanggal 26 Agustus 2019, cara memberikannya pertama kali langsung Saksi berikan namun Terdakwa tidak mau menerima dan maunya langsung Saksi yang mengalungkan kelehernya akhirnya Saksi turuti permintaannya apabila tidak Saksi turuti Terdakwa marah kepada Saksi dengan suara keras. Bahwa Saksi memberikan kalung tanpa disertai dengan surat perhiasan, dan suratnya baru diberikan pada bulan oktober 2019 karena Terdakwa meminta kepada Saksi dan Terdakwa mengambil surat perhiasan dirumah Saksi;
- Bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa ketika meminta kalung adalah harus memberikan kalung jika tidak maka Terdakwa akan nekat. Terdakwa meminta dengan cara menuliskan pesan/chat whatsapp yang dikirimkan ke nomor kontak Saksi, bahwa isi pesan yang meminta sebuah kalung sering dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto Saksi berdua dengan Terdakwa yang sudah dicetak oleh Terdakwa dan ditempelkan ditempat umum maupun diberikan kepada kakak atau tetangga.
- Bahwa perhiasan kalung Saksi beli sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. IRSANTO ALS SANTO BIN (ALM) CARMADI



- Bahwa Saksi Sri merupakan istri dari Saksi dan Saksi Sri menjadi korban pengancaman dan pemerasan dari Terdakwa dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Sri adalah Terdakwa mengeluarkan kata-kata baik secara langsung maupun melalui media chat whatsapp yang dikirimkan ke kontak Saksi Sri yang isinya meminta sesuatu barang berupa kalung dan uang apabila tidak dituruti maka Terdakwa akan membunuh anak Saksi, menculik anak Saksi dan membuat Saksi Sri gila;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Sri (istri Saksi) dan Saksi mengetahui sendiri setelah membaca chat whatsapp dari Terdakwa melalui handphone Saksi Sri;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap kejadian tersebut adalah pada hari rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.0 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alasan membeli ayam, oleh karena ayam Saksi habis maka Saksi sarankan untuk membeli ke pedagang lainnya lalu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi dan Saksi berikan nomor handphone Saksi Sri (istri Saksi) selanjutnya Terdakwa pergi bersamaan itu Saksi Sri pergi untuk mencari rumput, saat Saksi Sri pergi lalu Saksi mengambil handphone milik Saksi yang disimpan diatas lemari tempat gelas yang pada saat itu dalam keadaan handphone mati. Selanjutnya Saksi hidupkan handphone tersebut, pada saat Saksi hidupkan ada pesan whatsapp dari kontak "Enok Marco Motor" yang isinya antara lain :
"Aku besok datang lagi, gak usah khawatir sku kenal sama kakakmu, aku punya nomor HP kakakmu, besok kamu gk ke hotel akan aku temui kakakmu dan kasi lihat video kita"
"aku bahagia sekarang misiku hancurin hidupmu sebentar lagi"
"Lihat anakmu, aku tunggu di SD anakmu aku akan sakiti anakmu sebagai ganti hancurnya hatiku"
"aku disekolah anakmu aku gak main main"
Melihat isi pesan whatsapp tersebut Saksi langsung memberitahukan kakak ipar Saksi (Saksi Pur) "kalau ada orang (Terdakwa sumarno) yang tadi datang lagi kesini tahan dulu. Selanjutnya pada pukul 10.00 wib Saksi menjemput anak Saksi yang sekolah di SDN Cileng 2, sepulang Saksi menjemput anak Saksi melihat Terdakwa melintas lalu Saksi kejar sampai ke dekat kantor desa Cileng Saksi hentikan kemudian Saksi ajak ke kantor desa kemudian Saksi serahkan ke perangkat desa yang saat itu Saksi mengatakan bahwa orang ini telah mengganggu rumah tangga Saksi tidak



lama kemudian Saksi pulang kerumah. Sesampainya dirumah Saksi, Saksi Sri memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa sering mengancam baik secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp kenomor kontak Saksi Sri dan meminta sesuatu barang apabila permintaan tidak diberikan maka akan mencelakai Saksi, menculik anak Saksi dan membuat Saksi Sri gila dan yang sudah Saksi Sri berikan berupa uang dan perhiasan kalung emas;

- Bahwa Saksi tidak melihat mendengar sendiri kalau Terdakwa mengancam Saksi Sri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi chat whatsapp antara Saksi Sri dengan Terdakwa karena selalu dihapus oleh Saksi Sri;
- Bahwa menurut Saksi Sri ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa memuat Saksi Sri merasa takut dan kerugian yang dialami sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sri menyerahkan sejumlah uang dan kalung secara langsung dan berangsur-angsur;
- Bahwa selama ini Saksi Sri tidak pernah menceritakan tentang perilaku Terdakwa kepada Saksi Sri hanya saja baru diberitahu terakhir kali tanggal 18 Desember 2019 setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. PURYADI ALS PUR BIN SAIMUN

- Bahwa Saksi mengerti adanya pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sri akan tetapi tidak mengetahui waktunya dan Saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman namun berdasarkan dari cerita Saksi Sri bahwa Terdakwa meminta uang untuk membayar cicilan handphone, meminta sebuah perhiasan kalung emas, uang tunai dan satu buah jam tangan apabila tidak memberikan barang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang Saksi Sri dan video Saksi Sri dengan Terdakwa ke keluarga lainnya dan Terdakwa mengancam akan membunuh anak dan suaminya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Sri bahwa Terdakwa mengancam melalui pesan whatsapp yang dikirimkan ke Saksi Sri;



- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari rabu tanggal 18 desember 2019 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi berada dikantor Desa Cileng Saksi ditelepon oleh Saksi Irsanto sambil memberitahukan jika ada orang yang merusak rumah tangga nya tolong dibantu, setelah diberitahukan hal tersebut lalu Saksi ditunjukkan handphone milik Saksi Sri yang berisi ancaman antara lain:

“AKU BESOK DATANG LAGI.GAK USAH KAWATIR AKU KENAL SAMA KAKAMU.AKU PUNYA NOMER KAKAKMU.BESOK KAMU GK KE HOTEL AKU AKAN TEMUI KAKAKMU DAN KASIH LIHAT VIDEO KITA.

“TERSERAH KAMU PILIH KETEMU DIHOTEL ATAU HANCUR BESOK”
AKU BAHAGIA SEKARANG.MISIKU HANCURIN HIDUPMU SEBENTAR LAGI TERCAPAI”

AKU SETIAP HARI BAKAL DATANG KERUMAH MU KALAU BESOK KAMU GAK DATANG DIHOTEL”

AKU PASTI CARİ KAKAKMU

“AKU PASTI KASIG TAU SEMUA HUBUNGAN KITA SAMA KAKAKMU SEMAKIN KAMU GAK BALES CHATKU SEMAKIN AKU SERING DAN TIAP HARI KERUMAHMU SEKAMIN CEPAT KAKAMU DAN GATELL CURIGA DAN AKHIRNYA TERBONGKAR HUBUNGAN KITA FAN KAMU AKAN HANCUR”

Selain itu Terdakwa mengirimkan foto Saksi Sri dalam keadaan telanjang dan di screenshot. Melihat isi chat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Irsanto hendak mencari Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa dalam keadaan berhenti dipinggir jalan dan akhirnya Terdakwa mengakui jika bersalah lalu Terdakwa diajak ke kantor desa Cileng Poncol Magetan. Sesampainya di kantor desa Cileng Terdakwa mengakui jika dirinya mengancam Saksi Sri melalui whatsapp dengan meminta uang dan barang berupa kalung kepada Saksi Sri dan apabila tidak memberikan uang dan barang yang diinginkan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan video ke keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mendengar maupun melihat sendiri Terdakwa mengancam atau memeras Saksi Sri dan tidak pernah melihat isi chat whatsapp kecuali tanggal 18 desember 2019 karena chat selalu dihapus oleh Saksi Sri;
- Bahwa dengan kata kata ancaman Terdakwa melalui pesan whatsapp yang dikirimkan ke Saksi Sri menjadi merasa takut dan memberikan uang dan barang berupa kalung namun Saksi tidak tahu berapa banyak uang



yang telah diberikan Saksi Sri dan menurut Terdakwa saat di kantor desa Cileng Terdakwa sudah menerima 1 (satu) buah kalung dari Saksi Sri;

- Bahwa Saksi sempat melihat isi pesan whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengancam Saksi Sri;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto sri dalam keadaan telanjang yang dikirimkan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan juga telah diperiksa Ahli WISLU BAMBANG DWIHARTONO, ST., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur sejak 1 Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bisa alii jelaskan sebagai berikut
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1);
 - TranSaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 2);
 - Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 angka 3);
 - Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4);



- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5);
 - Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
 - Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang;
 - Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (Pasal 1 angka 15);
 - Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. (Pasal 1 angka 16);
 - Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik;
 - Mendistribusikan atau melakukan distribusi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Mentransmisikan atau melakukan transmisi adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa Ahli menerangkan akun media sosial adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password yang digunakan untuk masuk dalam suatu sistem elektronik media sosial sehingga pemilik akun mempunyai hak akses di media sosial tersebut;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa akun media sosial yang sering dipergunakan adalah Facebook, youtube, whatsapp, wechat, twitter, Line;
 - Bahwa Ahli menjelaskan whatsapp juga termasuk dalam informasi elektronik karena informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Handphone (HP) termasuk dalam media elektronik yang dapat menggunakan peran komputer karena mampu mengolah atau memproses informasi elektronik dan dapat mentransmisikan melalui jaringan sistem elektronik sebagaimana layaknya komputer dan yang membedakan



hanyalah kemampuan pemrosesan data yang mana handphone tidak mampu mengolah data yang rumit dan kompleks;

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan atau melakukan distribusi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan atau melakukan transmisi adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- Bahwa Ahli menjelaskan handphone dapat dipergunakan untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui jaringan sistem elektronik mulai dari pemrosesan di Handphone kemudian didistribusikan dan/atau ditransmisikan melalui jaringan operator seluler atau ISP dan diterima oleh Handphone penerima yang dapat diakses oleh penerima;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman;
- Bahwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan UURI nomor 19 tahun 2016 adalah segala sesuatu yang dapat membuat terjadinya transaksi elektronik seperti perangkat elektronik, sistem elektronik, informasi/dokumen elektronik termasuk didalamnya akun dan konten.
- Bahwa setelah diteliti video tersebut direkam dan dikirimkan dari handphone Oppo A 3S ke nomor whatsapp 082132400563. Video yang berdurasi 01.01 dikirimkan dari handphone Terdakwa ke nomor whatsapp pada tanggal 5 september 2019 dan video yang berdurasi 00.34 dikirimkan dari HP Terdakwa ke nomor 082132400563 pada tanggal 10 November 2019. Untuk video yang berdurasi 01.01 menit tidak diketahui siapakah yang merekam namun posisi statis dimeja atau ditempat yang tidak bergerak dan video yang berdurasi 00.34 menit kelihatannya dilakukan oleh pihak pria yang ada di video tersebut. Untuk video hasil rekaman asli tidak ditemukan di handphone tersebut dan



juga tidak ditemukan video hasil kiriman orang lain / perangkat lain. Sebagai keterangan tambahan di Handphone tersebut ditemukan filefoto antara Saksi Sri dengan Terdakwa yang diambil menggunakan kamera handphone tanggal 8 oktober 2019 (foto selfie) dan tanggal 30 juli 2019 terdapat foto Saksi Sri yang diambil dari handphone Terdakwa;
Atas pendapat Ahli, Terdakwa mengatakan cukup.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan atau pengancaman terhadap Saksi Sri pada kurun waktu bulan april 2019 sampai dengan Desember 2019 bertempat di Dkh Jenar Rt 016 Rw 03 Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Propinsi Jawa timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sri sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sri yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dkh Jenar Rt 016 Kabupaten Magetan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai sales motor untuk mencari konsumen yang akan membeli kendaraan di Marco motor Magetan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri langsung menghampiri dan memberikan selebar brosur motor dan menawarkan promo kalau berminat, kemudian Terdakwa meminta nama, nomor Handphone dan alamatnya. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan identitas Saksi Sri yang mana Terdakwa langsung berkomunikasi melalui whatsapp untuk menawarkan promo kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Sri mulai chatting masalah pribadi sampai berkelanjutan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sri untuk mengirimkan foto habis mandi namun pada saat itu Saksi Sri menolaknya, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Sri "kalau sampeyan sayank mbek aku sampean fotone"(kalau kamu sayang kamu fotokan)". Kemudian Saksi Sri bilang akan mengirimkan asal foto tersebut langsung dihapus kemudian Terdakwa bilang"iya" kemudian Saksi Sri mengirimkan fotonya sehabis mandi yang mana hanya mengenakan sebuah handuk saka dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa mendapatkan foto nya tidak Terdakwa hapus namun Terdakwa simpan di handphone di file pribadi;
- Bahwa Terdakwa selain minta foto sehabis mandi juga meminta foto vulgar (tanpa busana) milik Saksi Sri kemudian foto foto tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa foto-foto tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memeras dan mengancam Saksi Sri;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Sri sudah bersuami dan memiliki seorang anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Sri adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri apabila tidak menuruti apa yang Terdakwa inginkan maka foto-foto vulgar milik Saksi Sri akan Terdakwa beritahukan kepada keluarganya;
- Bahwa yang Terdakwa inginkan dari Saksi Sri adalah mendapatkan keuntungan dan perhatiannya, yang mana Terdakwa menginginkan sejumlah uang hubungan badan layaknya suami istri, kalung emas dan jam tangan;
- Bahwa banyaknya uang yang Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta secara bertahap diterima Terdakwa di rumah Saksi Sri yaitu pada bulan April 2019 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2019 Terdakwa meminta Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada bulan september 2019 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Saksi Sri tidak mau melakukan hubungan badan akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan foto-foto vulgar/bugil milik Saksi Sri kepada keluarganya. Mendengar hal tersebut Saksi Sri mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 6 kali yaitu (1) melakukan hubungan badan di rumah Saksi Sri tepatnya di kamar mandi, (2). Di hotel Venezia Ngerong Kecamatan Plaosan Magetan, (3) melakukan di rumah Saksi Sri di kamar tidur, (4) di Hotel Venezia Ngerong Magetan, (5) di rumah Saksi Sri di ruang tamu bagian timur, (6) di rumah Saksi Sri di ruang tamu bagian barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Sri kurang lebih dari pukul 08.00 sampai dengan 09.00 wib;
- Bahwa untuk situasi disekitar rumah Saksi Sri selalu sepi karena banyak yang ke sawah sehingga Terdakwa leluasa kerumah Saksi Sri;
- Bahwa yang mengajak hubungan badan di hotel adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada penyiksaan, kekerasan atau pemukulan;
- Bahwa Terdakwa meminta kalung emas kepada Saksi Sri dan sudah dibelikan oleh Saksi Sri pada tanggal 24 Agustus 2019 dan diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Kalung emas dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung emas tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Magetan sebesar Rp. 870.000,00 (delapa ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta kartu seperti ATM, BPJS, ASKES kepada Saksi Sri untuk Terdakwa simpan agar Saksi Sri menurut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan kepada Saksi Sri foto vulgar melalui via whatsapp kehandphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa membuat video ketika Terdakwa dan Saksi Sri melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang berinisiatif merekam adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone Terdakwa Oppo A3S warna merah;
- Bahwa selama berkomunikasi dengan Saksi Sri menggunakan Handphone merk Oppo A3s warna merah sedangkan Saksi Sri menggunakan Handphone merk Oppo Neo5 warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s pada bulan Juli 2019 dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dikredit selama 6 bulan perbulannya sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Sri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran akan tetapi hanya diberikan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sri adalah pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Sri namun Saksi Sri tidak ada dirumah kemudian Terdakwa pulang dan berpapasan dengan Saksi Sri di jalan sehingga hal tersebut membuat Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Sri pura-pura menanyakan ayam setelah itu Terdakwa mencari warung yang terletak di Desa Sombo Poncol selanjutnya Terdakwa pulang namun pada saat diperjalanan Terdakwa dicegat oleh Saksi Irsanto (suami Saksi Sri) dan Saksi Pur (kakak Saksi Sri) kemudian dibawa ke Kantor Desa Cileng dan pada saat di Kantor desa Cileng tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa beberapa kali melakukan pemerasan baik langsung maupun melalui media whatsapp kepada Saksi Sri;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Sri karena sakit hati dan ingin Saksi Sri membuktikan perkataan Saksi Sri yang akan menceraikan Saksi Irsanto dan akan memilih Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat ingin menghancurkan rumah tangga Saksi Sri dan Saksi Irsanto;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan foto-foto Saksi Sri dan video hubungan badan antara Saksi Sri dan Terdakwa adalah ingin membuktikan perkataan Saksi Sri yang akan memperjuangkan dan serius kepada Terdakwa dan akan meneraikan Saksi Irsanto. Selain itu juga Terdakwa memanfaatkan foto-foto tersebut untuk mencari keuntungan dari Saksi Sri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) walaupun Ketua Majelis telah memberikan hak untuk didampingi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan atau pengancaman terhadap Saksi Sri pada kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan Desember 2019 bertempat di Dkh Jenar Rt 016 Rw 03 Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Propinsi Jawa timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sri sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sri yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dkh Jenar Rt 016 Kabupaten Magetan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai sales motor untuk mencari konsumen yang akan membeli kendaraan di Marco motor Magetan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri langsung menghampiri dan memberikan selebar brosur motor dan menawarkan promo kalau berminat, kemudian Terdakwa meminta nama, nomor Handphone dan alamatnya. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan identitas Saksi Sri yang mana Terdakwa langsung berkomunikasi melalui whatsapp untuk menawarkan promo kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Sri mulai chatting masalah pribadi sampai berkelanjutan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sri untuk mengirimkan foto habis mandi namun pada saat itu Saksi Sri menolaknya, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Sri "kalau sampeyan sayank mbek aku sampean fotone"(kalau kamu sayang kamu fotokan)". Kemudian Saksi Sri bilang akan mengirimkan asal foto tersebut langsung dihapus kemudian Terdakwa bilang"iya" kemudian Saksi Sri mengirimkan fotonya sehabis mandi yang mana hanya mengenakan sebuah handuk saka dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa mendapatkan foto nya tidak Terdakwa hapus namun Terdakwa simpan di handphone di file pribadi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selain minta foto sehabis mandi juga meminta foto vulgar (tanpa busana) milik Saksi Sri kemudian foto foto tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa foto-foto tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memeras dan mengancam Saksi Sri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Sri sudah bersuami dan memiliki seorang anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Sri adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri apabila tidak menuruti apa yang Terdakwa inginkan maka foto-foto vulgar milik Saksi Sri akan Terdakwa beritahukan kepada keluarganya;
- Bahwa yang Terdakwa inginkan dari Saksi Sri adalah mendapatkan keuntungan dan perhatiannya, yang mana Terdakwa menginginkan sejumlah uang hubungan badan layaknya suami istri, kalung emas dan jam tangan;
- Bahwa banyaknya uang yang Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta secara bertahap diterima Terdakwa dirumah Saksi Sri yaitu pada bulan April 2019 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2019 Terdakwa meminta Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada bulan september 2019 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Saksi Sri tidak mau melakukan hubungan badan akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan foto-foto vulgar/bugil milik Saksi Sri kepada keluarganya. Mendengar hal tersebut Saksi Sri mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 6 kali yaitu (1) melakukan hubungan badan dirumah Saksi Sri tepatnya di kamar mandi, (2). Di hotel Venezia Ngerong Kecamatan Plaosan Magetan, (3) melakukan di rumah Saksi Sri di kamar tidur, (4) di Hotel Venezia Ngerong Magetan, (5) dirumah Saksi Sri di ruang tamu bagian timur, (6) dirumah Saksi Sri di ruang tamu bagian barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Sri kurang lebih dari pukul 08.00 sampai dengan 09.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk situasi disekitar rumah Saksi Sri selalu sepi karena banyak yang ke sawah sehingga Terdakwa leluasa kerumah Saksi Sri;
- Bahwa yang mengajak hubungan badan di hotel adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada penyiksaan, kekerasan atau pemukulan;
- Bahwa Terdakwa meminta kalung emas kepada Saksi Sri dan sudah dibelikan oleh Saksi Sri pada tanggal 24 Agustus 2019 dan diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Kalung emas dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalung emas tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Magetan sebesar Rp. 870.000,00 (delapa ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta kartu seperti ATM, BPJS, ASKES kepada Saksi Sri untuk Terdakwa simpan agar Saksi Sri menurut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan kepada Saksi Sri foto vulgar melalui via whatsapp kehandphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa membuat video ketika Terdakwa dan Saksi Sri mmelakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang berinisiatif merekam adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone Terdakwa Oppo A3S warna merah;
- Bahwa selama berkomunikasi dengan Saksi Sri menggunakan Handphone merk Oppo A3s warna merah sedangkan Saksi Sri menggunakan Handphone merk Oppo Neo5 warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s pada bulan Juli 2019 dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dikredit selama 6 bulan perbulannya sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Sri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran akan tetapi hanya diberikan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sri adalah pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Sri namun Saksi Sri tidak ada dirumah kemudian Terdakwa pulang dan berpapasan dengan Saksi Sri di jalan sehingga hal tersebut membuat Terdakwa kembali lagi menuju rumah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt



Saksi Sri pura-pura menanyakan ayam setelah itu Terdakwa mencari warung yang terletak di Desa Sombo Poncol selanjutnya Terdakwa pulang namun pada saat diperjalanan Terdakwa dicegat oleh Saksi Irsanto (suami Saksi Sri) dan Saksi Pur (kakak Saksi Sri) kemudian dibawa ke Kantor Desa Cileng dan pada saat di Kantor desa Cileng tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa beberapa kali melakukan pemerasan baik langsung maupun melalui media whatsapp kepada Saksi Sri;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Sri karena sakit hati dan ingin Saksi Sri membuktikan perkataan Saksi Sri yang akan menceraikan Saksi Irsanto dan akan memilih Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat ingin menghancurkan rumah tangga Saksi Sri dan Saksi Irsanto;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan foto-foto Saksi Sri dan video hubungan badan antara Saksi Sri dan Terdakwa adalah ingin membuktikan perkataan Saksi Sri yang akan memperjuangkan dan serius kepada Terdakwa dan akan meneraikan Saksi Irsanto. Selain itu juga Terdakwa memanfaatkan foto-foto tersebut untuk mencari keuntungan dari Saksi Sri;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu ;

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan formulasi dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya, oleh karena hal tersebut maka Majelis



Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama SUMARNO ALS ENOK BIN (ALM) REJO dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam unsur Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memertimbangkan fakta hukum dengan perbuatan Terdakwa maka mejelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja menurut doktrin ilmu hukum

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undangundang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam



penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
 - a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
 - b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;
 - c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa ada beberapa penjelasan mengenai maksud dari unsur sebagaimana yang telah disebutkan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan memperhatikan unsur dengan sengaja melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut;

Menimbang, ahwa Terdakwa melakukan pemerasan atau pengancaman terhadap Saksi Sri pada kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 bertempat di Dkh Jenar Rt 016 Rw 03 Desa Cileng Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Propinsi Jawa timur;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sri sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sri yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Dkh Jenar Rt 016 Kabupaten Magetan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai sales motor untuk mencari konsumen yang akan membeli kendaraan di Marco motor Magetan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri langsung menghampiri dan memberikan selebar brosur motor dan menawarkan promo kalau berminat, kemudian Terdakwa meminta nama, nomor Handphone dan alamatnya. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan identitas Saksi Sri yang mana Terdakwa langsung berkomunikasi melalui whatsapp untuk menawarkan promo kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Sri mulai chatting masalah pribadi sampai berkelanjutan, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sri untuk mengirimkan foto habis mandi namun pada saat itu Saksi Sri menolaknya, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Sri "kalau sampeyan sayank mbek aku sampean fotone"(kalau kamu sayang kamu fotokan)". Kemudian Saksi Sri bilang akan mengirimkan asal foto tersebut langsung dihapus kemudian Terdakwa bilang"iya" kemudian Saksi Sri mengirimkan fotonya sehabis mandi yang mana hanya mengenakan sebuah handuk saka dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa mendapatkan foto nya tidak Terdakwa hapus namun Terdakwa simpan di handphone di file pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain minta foto sehabis mandi juga meminta foto vulgar (tanpa busana) milik Saksi Sri kemudian foto foto tersebut Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa foto-foto tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memeras dan mengancam Saksi Sri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Sri sudah bersuami dan memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Sri adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri apabila tidak menuruti apa yang Terdakwa inginkan maka foto-foto vulgar milik Saksi Sri akan Terdakwa beritahukan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa inginkan dari Saksi Sri adalah mendapatkan keuntungan dan perhatiannya, yang mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan sejumlah uang hubungan badan layaknya suami istri, kalung emas dan jam tangan;

Menimbang, bahwa banyaknya uang yang Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta secara bertahap diterima Terdakwa dirumah Saksi Sri yaitu pada bulan April 2019 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Juni 2019 Terdakwa meminta Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada bulan september 2019 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Saksi Sri tidak mau melakukan hubungan badan akan tetapi Terdakwa mengancam akan memberitahukan foto-foto vulgar/bugil milik Saksi Sri kepada keluarganya. Mendengar hal tersebut Saksi Sri mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak kurang lebih 6 kali yaitu (1) melakukan hubungan badan dirumah Saksi Sri tepatnya di kamar mandi, (2). Di hotel Venezia Ngerong Kecamatan Plaosan Magetan, (3) melakukan di rumah Saksi Sri di kamar tidur, (4) di Hotel Venezia Ngerong Magetan, (5) dirumah Saksi Sri di ruang tamu bagian timur, (6) dirumah Saksi Sri di ruang tamu bagian barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Sri kurang lebih dari pukul 08.00 sampai dengan 09.00 wib;

Menimbang, bahwa untuk situasi disekitar rumah Saksi Sri selalu sepi karena banyak yang ke sawah sehingga Terdakwa leluasa kerumah Saksi Sri;

Menimbang, bahwa yang mengajak hubungan badan di hotel adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan tidak ada penyiksaan, kekerasan atau pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kalung emas kepada Saksi Sri dan sudah dibelikan oleh Saksi Sri pada tanggal 24 Agustus 2019 dan diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Kalung emas dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kalung emas tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Magetan sebesar Rp. 870.000,00 (delapa ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminta kartu seperti ATM, BPJS, ASKES kepada Saksi Sri untuk Terdakwa simpan agar Saksi Sri menurut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengirimkan kepada Saksi Sri foto vulgar melalui via whatsapp kehandphone miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat video ketika Terdakwa dan Saksi Sri melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa yang berinisiatif merekam adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan handphone Terdakwa Oppo A3S warna merah;

Menimbang, bahwa selama berkomunikasi dengan Saksi Sri menggunakan Handphone merk Oppo A3s warna merah sedangkan Saksi Sri menggunakan Handphone merk Oppo Neo5 warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s pada bulan Juli 2019 dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dikredit selama 6 bulan perbulannya sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Sri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran akan tetapi hanya diberikan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terakhir kalinya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Sri adalah pada tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Sri namun Saksi Sri tidak ada dirumah kemudian Terdakwa pulang dan berpapasan dengan Saksi Sri di jalan sehingga hal tersebut membuat Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi Sri pura-pura menanyakan ayam setelah itu Terdakwa mencari warung yang terletak di Desa Sombo Poncol selanjutnya Terdakwa pulang namun pada saat diperjalanan Terdakwa dicegat oleh Saksi Irsanto (suami Saksi Sri) dan Saksi Pur (kakak Saksi Sri) kemudian dibawa ke Kantor Desa Cileng dan pada saat di Kantor desa Cileng tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa beberapa kali melakukan pemerasan baik langsung maupun melalui media whatsapp kepada Saksi Sri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Sri karena sakit hati dan ingin Saksi Sri membuktikan perkataan Saksi Sri yang akan menceraikan Saksi Irsanto dan akan memilih Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat ingin menghancurkan rumah tangga Saksi Sri dan Saksi Irsanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menyimpan foto-foto Saksi Sri dan video hubungan badan antara Saksi Sri dan Terdakwa adalah ingin



membuktikan perkataan Saksi Sri yang akan memperjuangkan dan serius kepada Terdakwa dan akan meneraikan Saksi Irsanto. Selain itu juga Terdakwa memanfaatkan foto-foto tersebut untuk mencari keuntungan dari Saksi Sri;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut:

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam definisi sebagai perbuatan berlanjut yaitu :

- a. Harus didahului dengan niat atau kehendak;
- b. Perbuatan – perbuatan tersebut harus sama jenisnya;
- c. Tenggang waktunya tidak boleh terlalu lama, yang mana penyelesaiannya mungkin sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang – ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama;

Ad. a. Syarat harus didahului dengan niat atau kehendak;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Terdakwa awalnya membujuk rayu Saksi Korban sampai akhirnya Saksi Korban mau untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban dengan alasan meminjam, kemudian meminjam juga kalung emas, akan tetapi kemudian digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah ada niat pada diri Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, lalu Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut pada perbuatannya, dan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat “harus didahului dengan niat atau kehendak”;

Ad. b. Syarat perbuatan – perbuatan tersebut harus sama jenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban kemudian meminta kalung emas kepada Saksi korban Sri dan sudah dibelikan oleh Saksi Sri pada tanggal 24 Agustus 2019 dan diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Kalung emas dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalung emas tersebut kemudian Terdakwa gadaikan ke Pegadaian Magetan sebesar Rp. 870.000,00 (delapa ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminta kartu seperti ATM, BPJS, ASKES kepada Saksi Sri untuk Terdakwa simpan agar Saksi Sri menurut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Sri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran akan tetapi hanya diberikan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ad. c. Syarat tenggang waktunya tidak boleh terlalu lama, yang mana penyelesaiannya mungkin sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang – ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa mulai kurun waktu antara bulan Agustus 2019 dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat “tenggang waktunya tidak boleh terlalu lama, yang mana penyelesaiannya mungkin sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang – ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam definisi sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus dengan pertimbangan dan harapan bisa memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi pidana terhadap tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pidanaan Terdakwa selain penjara juga dikenakan denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 5 warna Putih beserta Nomor simcardnya 082132400563;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221-8410-4684-2133 milik Saksi Sri Indrawati;
- 1 (satu) buah Askes Nomor 0000197936043 an. Sri Indrawati;
- 1 (satu) buah kartu BPJS nomor 0000197936043 an Sri Indrawati;

Dikembalikan kepada Sri Indrawati.

- 1 (satu) lembar surat perhiasan mas Mulya abadi tanggal 24 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari PT. Pegadaian (Persero) dengan nomor CIF 1015519532 an Sumarno berupa satu kalung R Milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 3.61/3.61 gram tanggal kredit 21-10-2019.

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) CP Magetan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta nomor simcardnya 085714505991;

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi Terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum ke dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO ALS ENOK BIN (ALM) REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 5 warna Putih beserta Nomor simcardnya 082132400563;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221-8410-4684-2133 milik Saksi Sri Indrawati;
 - 1 (satu) buah Askes Nomor 0000197936043 an. Sri Indrawati;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS nomor 0000197936043 an Sri Indrawati;Dikembalikan kepada Sri Indrawati.
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan mas Mulya abadi tanggal 24 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari PT. Pegadaian (Persero) dengan nomor CIF 1015519532 an Sumarno berupa satu kalung R Milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 3.61/3.61 gram tanggal kredit 21-10-2019.Dikembalikan kepada PT. Pegadaian (Persero) CP Magetan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta nomor simcardnya 085714505991;Dirampas untuk Negara.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2019 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, YUNianto A NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis . Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh PARDI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUNianto A NURCAHYO, SH.

MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

PARDI, S. H

Disclaimer